



WALIKOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 32 TAHUN 2014
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM UNGGULAN KARTU
SEJAHTERA PEMERINTAH KOTA GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Kota Gorontalo melaksanakan Program Unggulan Kartu Sejahtera yang terdiri dari 8 (delapan) program gratis;

b. bahwa guna pelaksanaan 8 (delapan) program gratis di Kota Gorontalo perlu petunjuk pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Unggulan Kartu Sejahtera Pemerintah Kota Gorontalo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi Undang-undang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
17. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Non personalia Tahun 2009 Untuk Sekolah Dasar / Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
23. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 tentang

Pungutan Dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar;

24. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional.
26. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2015 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PROGRAM UNGGULAN KARTU
SEJAHTERA PEMERINTAH KOTA GORONTALO**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Unggulan Kartu Sejahtera Pemerintah Kota Gorontalo (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2014 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 164) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 12 huruf d dan i diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

- a. Biaya alat tulis sekolah adalah biaya untuk pengadaan alat tulis sekolah yang dibutuhkan untuk pengelolaan manajemen sekolah dan proses belajar mengajar;
 - b. Biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana prasarana sekolah;
 - c. Biaya pengelolaan dan penataan lingkungan;
 - d. Biaya daya dan jasa merupakan biaya untuk membayar langganan daya dan jasa yang mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah.
 - e. Biaya pemasangan listrik, air dan internet;
 - f. Biaya transpor/perjalanan dinas dalam daerah adalah biaya untuk kegiatan perjalanan dinas tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik untuk mendukung program dan kegiatan sekolah.
 - g. Perjalanan dinas luar daerah hanya dapat digunakan sekali oleh satu orang dalam satu tahun anggaran.
 - h. Biaya Insentif Penunjang program/kegiatan (Wali Kelas, Piket, Pembina Kegiatan Ekstrakurikuler, Penulisan Ijasah, Pokja, guru honor);
 - i. Biaya konsumsi rapat dan tamu.
 - j. Membiayai kegiatan penunjang yang diselenggarakan Pemerintah Kota Gorontalo dan Pemerintah Provinsi Gorontalo;
 - k. Biaya perencanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan di satuan pendidikan (Bagi sekolah penerima Dana Alokasi Khusus);
 - l. Biaya Publikasi dan promosi.
2. Ketentuan Pasal 15 ayat 2 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Dana Operasional Sekolah digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sekolah yang tidak di danai oleh dana BOS/ sumber dana lainnya dan atau kegiatan yang tidak cukup didanai oleh dana BOS/ sumber dana lainnya dalam bentuk sharing dana.
 - (2) Dana operasional sekolah diperuntukkan pada jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

f

f

3. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Sasaran pelaksanaan Dana Operasional Sekolah adalah semua satuan pendidikan baik yang didirikan oleh pemerintah maupun yang di dirikan oleh masyarakat yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo yang terdiri dari SD, SMP, SMA, dan SMK

4. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Besaran Dana Operasional Sekolah sebagai berikut :

- a. SMK : Rp. 600.000/ Siswa/Tahun
- b. SMA : Rp. 600.000/ Siswa/Tahun
- c. SMP : Rp. 180.000/ Siswa/Tahun
- d. SD : Rp. 150.000/ Siswa/Tahun

5. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Mekanisme penyaluran Dana Operasional Sekolah adalah :

- a. Penyaluran Dana Operasional Sekolah melalui kas daerah ke rekening Dinas Pendidikan dan selanjutnya ditransfer ke rekening sekolah;
- b. Penyaluran Dana Operasional Sekolah untuk sekolah swasta yang didirikan oleh Masyarakat dari DPPKAD ke rekening masing-masing sekolah penerima;
- c. Sekolah membuka nomor rekening bank atas nama sekolah (bukan atas nama pribadi) dan menyampaikan rekening tersebut ke bidang masing-masing;
- d. Penyaluran dana untuk triwulan IV apabila tidak dapat dicairkan pada bulan desember maka dianggarkan kembali pada tahun berikutnya
- e. Bidang Dikdas/Dikmen mengkompilasi seluruh nomor rekening sekolah dan hasilnya diteruskan kepada Sub bagian keuangan untuk diproses lebih lanjut.

6. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Besaran Bantuan Siswa Miskin adalah :

- a. SD : Rp 300.000/Siswa/Tahun, untuk 758 siswa;
 - b. SMP : Rp 350.000/Siswa/Tahun, untuk 914 siswa;
 - c. SMA : Rp 375.000/Siswa/Tahun, untuk 1066 siswa;
 - d. SMK : Rp 400.000/Siswa/Tahun, untuk 750 siswa.
7. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Peserta Program Kartu Sejahtera yang membutuhkan pelayanan kesehatan tetapi belum terdaftar dan atau belum memiliki Kartu Jaminan Kesehatan Nasional dapat dilayani dengan Menyerahkan dokumen kepesertaan dan melampirkan Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Gorontalo yang menjelaskan bahwa pasien yang bersangkutan telah didaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional;
 - (2) Masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan tetapi belum memiliki Kartu Sejahtera dapat dilayani dengan Melampirkan Surat Keterangan Telah Terdaftar dari Bagian Administrai Pemerintahan Umum Sekertariat Daerah Kota Gorontalo sampai dengan Kartu Sejahtera yang terbaru diterima;
8. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

Persyaratan yang harus dilengkapi pada saat pendaftaran Izin Usaha Gratis adalah :

- a. Surat Keterangan Usaha Mikro dari Kelurahan setempat (tempat usaha berada);
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk 2 (dua) lembar;
- c. Foto Copy Kartu Sejahtera;
- d. Pas Photo 3 x 4 (2 lembar);
- e. Materai 6.000 (3 lembar);

4

9. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) Pelaku Usaha mikro dalam melakukan usahanya harus memiliki bukti legalitas berupa perizinan dan tidak diwajibkan memiliki surat izin gangguan;
 - (2) Pemberian izin usaha gratis bagi pelaku usaha mikro meliputi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - (3) Izin usaha mikro yang telah diberikan dapat dicabut oleh pejabat yang berwenang apabila pemegang izin usaha mikro tidak mentaati ketentuan yang tercantum dalam izin usaha dan peraturan perundang-undangan lainnya;
10. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

Penyaluran Bantuan Usaha Mikro Harus Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

11. Ketentuan Pasal 46, pasal 47 dan pasal 48 dihapus sehingga Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 48 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46 dihapus

Pasal 47 dihapus

Pasal 48 dihapus

12. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

- (1) Persyaratan pengajuan biaya pemakaman sebagai berikut :
 - a. Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Kelurahan setempat;
 - b. Foto copy Kartu Keluarga;
 - c. Foto copy Kartu Sejahtera;

- (2) Batas layanan pengajuan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal kematian.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal, 4 Januari 2016

WALIKOTA GORONTALO

MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal, 4 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,

DR. H. DARWIS SALIM, MSc, M.Pd
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19570324 197703 1 003
BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR 2